



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 698/KPTS/DINKES/ 2025

TENTANG

TIM KEPENGURUSAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA *TUBERKULOSIS* SERTA  
DESAKU LIBAS *TUBERKULOSIS* MEMBARA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa penyakit *Tuberkulosis* merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah bagi Kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan adanya penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kepengurusan Desa dan Kelurahan Siaga *Tuberkulosis* serta Desaku Libas *Tuberkulosis* Membara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Petunjuk teknis gerakan bersama mengakhiri *Tuberkulosis* melalui desa dan kelurahan siaga *Tuberkulosis* kementerian kesehatan 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kepengurusan Desa dan Kelurahan Siaga *Tuberkulosis* serta Desaku Libas *Tuberkulosis* Membara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 1 Oktober 2025  
BUPATI MUARA ENIM,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 698 /KPTS/DINKES/2025  
TANGGAL : 1 October 2025

TIM KEPENGURUSAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS SERTA  
DESAKU LIBAS TUBERKULOSIS MEMBARA

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1. | TIM PENGARAH   |   |
|    | Ketua          | : Bupati Muara Enim   |
|    | Anggota        | :<br>1. Kepala Dinas Kesehatan<br>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan<br>4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<br>5. Kepala BAPPEDA<br>6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  |
| 2. | TIM PENGAWAS   |   |
|    | Ketua          | : Camat   |
|    | Anggota        | :<br>1. Kepala Puskesmas<br>2. Badan Permusyawaratan Desa<br>3. Babinsa<br>4. Bhabinkamtibmas   |
| 3. | TIM PELAKSANA  |   |
|    | Ketua          | : Kepala Desa atau Lurah  |
|    | Wakil Ketua I  | : Sekretaris Kepala Desa atau Lurah   |
|    | Wakil Ketua II | : Kepala Seksi Kesra Desa atau Kelurahan  |
|    | Anggota        | :<br>1. Pendamping Desa<br>2. Pendamping Lokal Desa<br>3. Ketua RT/ RW<br>4. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas<br>5. Unsur Masyarakat Peduli Tuberkulosis<br>6. Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama<br>7. Lembaga Kemasyarakatan Desa<br>8. Satuan Pendidikan<br>9. Satpol PP/ Linmas<br>10. Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat,<br>11. Tenaga Kesehatan Lainnya<br>12. Organisasi Profesi |

  
BUPATI MUARA ENIM,  
EDISON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
 NOMOR : 698 /KPTS/DINKES/2025  
 TANGGAL : 1 Oktober 2025

**TUGAS TIM KEPENGURUSAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
 SERTA DESAKU LIBAS TUBERKULOSIS MEMBARA**

| JABATAN       | TUGAS   |
|---------------|---|
| TIM PENGARAH  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> baik diminta maupun tidak diminta;</li> <li>2. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> (TP2TP) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>;</li> <li>3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;</li> <li>4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.</li> </ol>   |
| TIM PENGAWAS  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> secara berkala;</li> <li>2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>;</li> <li>3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdsarakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>;</li> <li>4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;</li> <li>5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.</li> </ol>   |
| TIM PELAKSANA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i></li> <li>2. Menerbitkan Kebijakan untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> serta mengawasi pelaksanaannya;</li> <li>3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>;</li> <li>4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi <i>Tuberkulosis</i> serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>;</li> <li>5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>.</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan <i>Tuberculosis</i> di desa dan kelurahan.</li><li>7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</li></ol> |
|--|---|



BUPATI MUARA ENIM,

EDISON